



BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR 110 TAHUN 2014

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EMPAT LAWANG**

- Menimbang** : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan daerah Kabupaten Empat Lawang provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 09, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
29. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2014.
30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.777.963.715.826,68 bertambah sejumlah Rp. 129.276.859.038,83 sehingga menjadi Rp. 907.240.574.865,51 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah

- | | |
|--------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp. 736.493.845.254,55 |
| b. Bertambah | Rp. <u>94.957.720.580,51</u> |

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 831.451.565.835.06
--	------------------------

(2) Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 777.963.715.826,68
b. Bertambah	<u>Rp. 129.276.859.038,83</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	<u>Rp. 907.240.574.865,51</u>
Defisit setelah perubahan	Rp. (75.789.009.030,45)
(3) Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1. Semula	Rp. 46.469.870.572,13
2. Bertambah	<u>Rp. 39.319.138.458,32</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp. 85.789.009.030,45
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1. Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp. 10.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	<u>Rp. 75.789.009.030,45</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) setelah perubahan	Rp. <u>NIHIL</u>

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana disebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 12/September 2014
BUPATI EMPAT LAWANG,



H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 12 September 2014
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



H. BASRI SONI, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I

RINGKASAN APBD

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI

Nomor : 110 Tahun 2014

Tanggal : 12 September 2014

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	736.493.845.254,55	831.451.565.835,06	94.957.720.580,51	12,89
4.1	Pendapatan Asli Daerah	20.000.000.000,00	20.212.000.000,00	212.000.000,00	1,06
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	8.321.970.000,00	8.321.970.000,00	0,00	0,00
4.1.2	Retribusi Daerah	1.003.030.000,00	1.215.030.000,00	212.000.000,00	21,13
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.175.000.000,00	5.175.000.000,00	0,00	0,00
4.2	Dana Perimbangan	651.895.020.252,55	676.312.714.360,06	24.417.694.107,51	3,74
4.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	228.144.369.252,55	252.562.063.360,06	24.417.694.107,51	10,70
4.2.2	Dana alokasi umum	360.871.981.000,00	360.871.981.000,00	0,00	0,00
4.2.3	Dana alokasi khusus	62.878.670.000,00	62.878.670.000,00	0,00	0,00
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	64.598.825.002,00	134.926.851.475,00	70.328.026.473,00	108,86
4.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	16.249.347.086,00	18.347.847.200,00	2.098.500.114,00	12,91
4.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	28.586.875.916,00	53.881.134.275,00	25.294.258.359,00	88,48
4.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	19.762.602.000,00	62.697.870.000,00	42.935.268.000,00	217,25
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	736.493.845.254,55	831.451.565.835,06	94.957.720.580,51	12,89
5	BELANJA DAERAH	777.963.715.826,68	907.240.574.865,51	129.276.859.038,83	16,61
5.1	Belanja Tidak Langsung	277.556.210.481,00	285.508.065.496,00	7.951.855.015,00	2,86
5.1.1	Belanja pegawai	244.475.270.886,00	242.091.558.871,00	(2.383.712.015,00)	0,97
5.1.3	Belanja subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja hibah	4.945.168.000,00	4.265.735.030,00	(679.432.970,00)	13,73
5.1.5	Belanja bantuan sosial	970.000.000,00	985.000.000,00	15.000.000,00	1,54
5.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	16.565.771.595,00	16.565.771.595,00	0,00	0,00
5.1.8	Belanja tidak terduga	10.000.000.000,00	21.000.000.000,00	11.000.000.000,00	110,00
5.2	Belanja Langsung	500.407.505.345,68	621.732.509.369,51	121.325.004.023,83	24,24
5.2.1	Belanja pegawai	14.869.925.900,00	16.766.220.620,00	1.896.294.720,00	12,75
5.2.2	Belanja barang dan jasa	195.831.823.652,68	216.995.874.971,51	21.164.051.318,83	10,80
5.2.3	Belanja Modal	289.705.755.793,00	387.970.413.778,00	98.264.657.985,00	33,91
	JUMLAH BELANJA DAERAH	777.963.715.826,68	907.240.574.865,51	129.276.859.038,83	16,61
	SURPLUS/(DEFISIT)	(41.469.870.572,13)	(75.789.009.030,45)	(34.319.138.458,32)	82,75
6	PEMBIAYAAN	41.469.870.572,13	75.789.009.030,45	34.319.138.458,32	82,75
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	46.469.870.572,13	85.789.009.030,45	39.319.138.458,32	84,61
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.416.910.515,27	79.736.048.973,59	39.319.138.458,32	97,28
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	6.052.960.056,86	6.052.960.056,86	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	41.469.870.572,13	75.789.009.030,45	34.319.138.458,32	82,75
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Bupati Empat Lawang

H. BUDI ANTONI ALJUFRI